

## PEMKOT SEDIAKAN ANGGARAN Rp2 MILIAR UNTUK PENATAAN SEGARAN DAN AKSES JALAN



Sumber gambar :

<https://joss.co.id/2018/09/sepekan-ke-depan-hindari-jalan-utama-banyumanik-bawen/>

### Isi Berita:

RADARSOLO.ID – Kerja bakti massal di Taman Sriwedari, Minggu (6/11) lalu menunjukkan keseriusan pemkot dalam penataan kawasan Sriwedari. Selanjutnya akan dilakukan penataan akses jalan dan segaran. Untuk proyek ini sudah disiapkan anggaran Rp 2 miliar dari APBD 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta Nur Basuki mengatakan, lanjutan dari penataan kawasan Taman Sriwedari baru akan dilakukan 2023. Ada penataan di sejumlah titik.

“Tahun ini kan tidak ada anggarannya, jadi kami pakai anggaran pemeliharaan saja dengan memaksimalkan alat-alat yang ada. Baru pada 2023 nanti mulai menata akses jalan dan segarannya,” kata dia, Senin (7/11).

Penataan akses jalan pada 2023 melanjutkan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan pada November dan Desember tahun ini. Dua bulan ini DPUPR akan membuat alur jalan akses yang menghubungkan dua pintu masuk Taman Sriwedari dari sisi utara dan selatan. Meski belum mematok unsur standar, DPUPR berupaya agar akses jalan itu tetap layak dilintasi baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor.

“Meski seadanya tapi akses jalannya ya tetap layak digunakan. Artinya ora jeglong saat dilewati. Kami juga akan pasang lampu penerangan dulu, baru nanti di 2023 mulai penataan sesuai standar” terang Nur Basuki.

Untuk penataan segaran, sambung dia, DPUPR akan fokus pada perbaikan drainase atau saluran air yang terhubung dengan segaran. Segaran akan dikembalikan menjadi taman air.

“Kalau untuk persiapan (pekerjaan pemeliharaan/membuat akses jalan) paling hanya butuh waktu seminggu atau dua minggu pengerjaan. Kami maksimalkan kembali jadi taman kota dan taman air,” terang dia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta Budi Murtono memahami bahwa anggaran Rp 2 miliar tidak akan memberikan dampak besar pada penataan kawasan Sriwedari pada 2023. Meski demikian, dia yakin bisa mengalokasikan anggaran-anggaran lain untuk digunakan sebagai modal guna melanjutkan penataan Taman Sriwedari.

“Nanti bisa dialokasikan lagi untuk penataan selanjutnya. Kami sudah sepakat dengan DPRD, secara bertahap akan menata Sriwedari. Akhir 2022 dan awal 2023 yang penting akasesnya kita buka dulu, selanjutnya ditata pelan-pelan,” tutur Budi. (ves/bun/dam)

#### **Menata Kawasan Sriwedari**

- Tahun ini pemkot baru membuat alur akses jalan yang menghubungkan pintu utara dan selatan
- Memasang penerangan jalan agar tidak gelap
- Anggaran menggunakan dana pemeliharaan
- Baru 2023 dialokasikan Rp 2 miliar
- Untuk penataan jalan lebih bagus dan segaran sebagai taman air
- Tahun berikutnya secara bertahap akan dianggarkan untuk penataan kawasan Sriwedari

#### **Sumber Berita :**

1. <https://surakarta.suara.com/read/2022/08/30/190000/penataan-kawasan-sriwedari-bakal-dimulai-gedung-graha-wisata-akan-dibongkar>, tanggal 30 Agustus 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/15/10/2022/wamen-dukung-penataan-kawasan-sriwedari-gibran-sudah-ada-jalan-terang/>, tanggal 15 Oktober 2022
3. <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rkey77327/pemkot-surakarta-benahi-kawasan-sriwedari-mulai-pekan-depan>, tanggal 27 Oktober 2022
4. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/08/11/2022/pemkot-sediakan-anggaran-rp-2-miliar-untuk-penataan-segaran-dan-akses-jalan/>, tanggal 8 November 2022

**Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*